



BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 4 Agustus 2022 dan sudah disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

dan

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Sragen;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

7. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan/*input* untuk menghasilkan keluaran/*output* dalam bentuk barang/jasa;
10. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari rekening kas umum daerah;
11. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
12. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
13. Defisit anggaran daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
14. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
15. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
16. Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;
17. Utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;

18. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
19. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
20. Hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian;

Pasal 2

- (1) APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp2.552.569.515.980,00 (dua triliun lima ratus lima puluh dua miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.161.957.948.676,00 (dua triliun seratus enam puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.477.569.515.980,00 (dua triliun empat ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Selisih antara Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp315.611.567.304,00 (tiga ratus lima belas miliar enam ratus sebelas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah).
- (5) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- (6) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp390.611.567.304,00 (Tiga ratus sembilan puluh miliar enam ratus sebelas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah).
- (7) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b direncanakan sebesar

- Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (8) Selisih antara Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengakibatkan terjadinya pembiayaan netto sebesar Rp315.611.567.304,00 (tiga ratus lima belas miliar enam ratus sebelas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah).
 - (9) Selisih antara defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Pembiayaan Netto sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengakibatkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.161.957.948.676,00 (dua triliun seratus enam puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp365.135.308.226,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.000.000.000,00 (seratus lima miliar rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.746.342.060,00 (dua puluh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.270.331.999,00 (dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp214.118.634.167,00 (dua ratus empat belas miliar seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.796.822.640.450,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.645.744.640.450,00 (satu triliun enam ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp151.078.000.000,00 (seratus lima puluh satu miliar tujuh puluh delapan juta rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.477.569.515.980,00 (Dua triliun empat ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebesar Rp1.692.860.142.494,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus enam puluh juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.055.906.257.903,00 (satu triliun lima puluh lima miliar sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp530.857.616.991,00 (lima ratus tiga puluh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp81.064.267.600,00 (Delapan puluh satu miliar enam puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.532.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp389.991.280.184,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan Gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.887.875.000,00 (empat miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.831.470.298,00 (enam puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp183.326.772.074,00 (Seratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp128.462.285.412,00 (seratus dua puluh delapan miliar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua belas rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.482.877.400,00 (delapan miliar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp384.718.093.302,00 (tiga ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus delapan belas juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.890.000.000,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b direncanakan sebesar Rp379.828.093.302,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp315.611.567.304,00 (tiga ratus lima belas miliar enam ratus sebelas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp390.611.567.304,00 (tiga ratus sembilan puluh miliar enam ratus sebelas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. penerimaan pinjaman daerah;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp276.861.567.304,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp113.750.000.000,00 (seratus tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar

Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp315.611.567.304,00 (tiga ratus lima belas miliar enam ratus sebelas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp315.611.567.304,00 (tiga ratus lima belas miliar enam ratus sebelas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Ketentuan mengenai uraian APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah; dan
17. Lampiran XVII Sinkronisasi Major Project

Pasal 17

Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 20 - 12 - 2022



BUPATI SRAGEN,

KUSDIWIRJANTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 20 - 12 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,



HARCHYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN,
PROVINSI JAWA TENGAH : (7-313/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

Merupakan penjabaran program pembangunan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

Penyusunan RKPD Tahun 2023 dimaksud merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKPD Tahun 2023 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, bottom up dan top down, serta orientasi substansi secara Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial (HTIS) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kebijakan Pemerintah Pusat, dinamika lingkungan strategis yang berkembang dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. RKPD Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kabupaten Sragen dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2023. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2023

Tema pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2023 berdasarkan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan *good governance* dalam meningkatkan pelayanan publik yang prima.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 13
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
Pasal 14
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
Pasal 15
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
Pasal 16
 Cukup Jelas
Pasal 17
 Cukup Jelas
Pasal 18
 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 5

KABUPATEN SRAGEN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	365.135.308.226
4.1.01	Pajak Daerah	105.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	20.746.342.060
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.270.331.999
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	214.118.634.167
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.796.822.640.450
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.645.744.640.450
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	151.078.000.000
	Jumlah Pendapatan	2.161.957.948.676
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.692.860.142.494
5.1.01	Belanja Pegawai	1.055.906.257.903
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	530.857.616.991
5.1.03	Belanja Bunga	5.000.000.000
5.1.04	Belanja Subsidi	2.500.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	81.064.267.600
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	17.532.000.000
5.2	BELANJA MODAL	389.991.280.184
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.887.875.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.831.470.298
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	183.326.772.074
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	128.462.285.412
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.482.877.400
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	384.718.093.302
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.890.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	379.828.093.302
	Jumlah Belanja	2.477.569.515.980
	Total Surplus/(Defisit)	(315.611.567.304)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	390.611.567.304
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	276.861.567.304
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	113.750.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	390.611.567.304
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	75.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	75.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000.000
	Pembiayaan Netto	315.611.567.304
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

